

JPS GOTONG ROYONG PROVINSI NTB UNTUK MASYARAKAT TERDAMPAK PPKM DI SALURKAN



Sumber: Republika.co.id

Mataram, Talikanews.com – Program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) gotong royong dari Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk masyarakat terdampak pemberlakuan PPKM seperti pedagang kaki lima dan pedagang kecil mulai disalurkan, Jumat 6 Agustus 2021.

“Ide awal ini ketika kami mengunjungi beberapa pedagang kecil, UMKM dan masyarakat di beberapa tempat yang mengeluh akibat imbas pemberlakuan PPKM,” ungkap Gubernur, Dr Zulkieflimansyah di dampingi Hj. Sitti Rohmi Djalillah, di kantor Gubernur NTB.

Gubernur menjelaskan, dimasa PPKM, bukan hanya sektor kesehatan yang jadi perhatian. Namun sektor ekonomi juga penting. Banyak masyarakat yang mengeluh terutama pedagang kecil akibat omzetnya turun. Begitupun UMKM yang geliatnya mulai redup.

Oleh sebab itu, apa yang bisa diperbuat dan diberikan kepada masyarakat baik itu pedagang maupun UMKM segera dilakukan, demi membantu dan meringankan beban mereka.

“Dari pada kita mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan sesuatu, untuk meringankan apa yang kita rasakan tadi,” kata dia.

Ditegaskan Gubernur, ancaman Covid ini begitu nyata. Semua peduli dengan dampak pandemi ini. Bahkan Presiden Jokowi sangat konsen terhadap UMKM maupun pedagang kecil.

Namun untuk melindungi masyarakatnya, PPKM ini harus dilakukan. Tidak bisa dihindari keadaan dan kondisi saat ini.

Gubernur menyebutkan item didalam JPS Gotong Royong PPKM NTB seperti beras, ikan teri, kopi dan lain-lain yang berasal dari produk lokal.

“Ada opportunity disaat yang bersamaan, untuk menggerakkan sektor-sektor UMKM lokal kita,” tuturnya.

Menurutnya, ini dilakukan bentuk keberpihakan terhadap produk lokal. Karena tidak mungkin bisa bersaing dengan produk luar. Sehingga ada cost of learning atau biaya pembelajaran untuk dimasukan di produk UMKM ini. (TN-red)

Sumber berita:

1. <https://www.talikaNews.com/2021/08/07/jps-gotong-royong/>, Diakses 18 Agustus 2021
2. <https://www.gatra.com/detail/news/519083/ekonomi/ppkm-27-ribu-paket-jps-gotong-royong-disalurkan-di-ntb/>, Diakses 18 Agustus 2021
3. <https://www.ntbprov.go.id/post/sebanyak-27000-paket-jps-gotong-royong-ppkm-ntb-disalurkan-kepada-pedagang-kecil-terdampak-ppkm>, Diakses 21 Agustus 2021

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

➤ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- b. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari (satu) periode akuntansi;
- c. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
- d. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

➤ Belanja operasi dirinci atas jenis:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;

- e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial (bansos).
- Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah diatur beberapa hal sebagai berikut:

- Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya

tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan

- Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Lebih lanjut Anggota/kelompok masyarakat yang dapat diberi bantuan sosial meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB